

BAB VI

SARAN

1.1 Saran

Setelah melaksanakan PKPA di Apotek Kimia Farma 243 selama lima minggu, maka diberikan saran sebagai berikut :

- Sebelum mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek, para calon Apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan pengetahuan mengenai nama dagang obat beserta kandungan dan indikasi obat, perundang-undangan farmasi, sistem manajemen apotek, dan pelayanan kefarmasian di Apotek.
- Selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek, para calon Apoteker harus lebih aktif terlibat dalam kegiatan pelayanan kefarmasian dan kritis dalam menanggapi permasalahan kefarmasian yang terjadi di Apotek seperti pemecahan masalah yang berkaitan dengan resep dan non resep, sehingga para calon Apoteker memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang cukup sebelum memasuki dunia kerja.
- Selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek, para calon Apoteker diharapkan dapat menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan dengan sebaik mungkin ketika diberi kesempatan melakukan penyerahan dan KIE obat, sehingga para calon Apoteker memperoleh pengalaman dan ketrampilan komunikasi yang baik ketika berhadapan langsung dengan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Anief, M., 2005, **Manajemen Farmasi**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, **Drug Information Handbook 17th ed.**, American Pharmacists Association, New York.

McEvoy, *et al.*, 2011, **AHFS Drug Information**, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.

Republik Indonesia. 2002. **Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/MENKES/PER/ X/2002 tentang Perubahan Atas PerMenKes RI No. 922 / MENKES / PER / X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik**, Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1983. **Keputusan Menteri Kesehatan No. 2380/A/SK/IV/1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas**, Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek**, Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1993. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi**, Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. **Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan**, Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. **Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan,**

Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi,
Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. **Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,**
Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. **Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan PenggolonganPsikotropika,**
Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. **Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,**
Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. **Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian,**
Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. **Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,**
Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. **Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan,**
Sekretariat Negara. Jakarta.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2015, **Manajemen Farmasi ed. 4,**
Airlangga University Press, Surabaya.

Shann, F., 2014, **Drug Doses,** Royal Children Hospital, Victoria.

Sweetman, S.C., 2009, **Martindale: The Complete Drug Reference** 36th ed., Pharmaceutical Press, London.